

ETIKA BISNIS DAN KONSEP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM MENCiptAKAN PERUSAHAAN BERBASIS NILAI

Juli Asril

ABSTRAK: Pembangunan bidang ekonomi merupakan penggerak utama pembangunan nasional, oleh karena itu pembangunan ekonomi harus di sertai upaya saling memperkuat serta terpadu dengan pembangunan bidang lainnya. Pembangunan ekonomi dan hukum mempunyai hubungan timbal balik dan erat. Di samping pilar hukum, satu hal lagi yang harus di perhatikan dalam berbisnis adalah etika bisnisnya sendiri. Perhatian etika untuk berbisnis telah ada seumur dengan bisnis itu sendiri, artinya sejak bisnis lahir dalam rangka manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, saat itu etika selalu mendampingi kegiatan bisnisnya. Masalah *Good Corporate Governance* merupakan tema sentral pada awal abad ke 21 ini dan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan nilai dari citra perusahaan sehingga perusahaan memiliki keunggulan dalam bidang kualitas pelayanan bagi pelanggannya dan kualitas hidup yang dapat di peroleh para karyawannya.

Kata kunci: Etika Bisnis, Good Corporate Governance, Perusahaan Berbasis Nilai

PENDAHULUAN

Roda bisnis akan berjalan lancar jika pilar-pilar yang melingkupinya juga berdiri kokoh, salah satu pilar tersebut adalah hukum. Hukum disini akan mengatur hubungan hukum yang implementasinya berupa pengaturan hak dan kewajiban dari para subyek hukum yang terlibat didalamnya. Dalam transaksi dibidang ekonomi seringkali hukum tidak diikuti sertakan sejak semula. Dalam hal terakhir ini, pelaku bisnis baru akan merasa penting hukum ketika terjadi dispute. Pelaku bisnis baru mencari



Universitas Islam Nusantara, Bandung
Korespondensi: 
batununggal8@yahoo.co.id

Artikel ini tersedia dalam:
<http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea>

DOI:10.31955/mea.vol3.iss2.pp215-224

Vol. 3 No. 2 Mei-Agustus 2019

e-ISSN: 2621-5306
p-ISSN: 2541-5255

How to Cite:

Asril J. (2019). ETIKA BISNIS DAN KONSEP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM MENCiptAKAN PERUSAHAAN BERBASIS NILAI. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(2), 215-224. <https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss1.pp215-224>

Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

platform dan paradigma hukum yang mengatur transaksi yang sudah mereka lakukan. Ibaratnya hukum hanya digunakan untuk tameng saja.

Pembangunan bidang ekonomi merupakan penggerak utama pembangunan nasional, namun pembangunan ekonomi harus di sertai upaya saling memperkuat serta terpadu dengan pembangunan bidang lainnya.

Pembangunan ekonomi dan hukum mempunyai hubungan timbal balik dan erat.

Sebagaimana di kemukakan, Sunaryati Hartono :¹

“.....pembaharuan dasar-dasar pemikiran di bidang ekonomi ikut mengubah dan menentukan dasar-dasar sistem hukum yang bersangkutan, maka penegakkan asas-asas hukum yang sesuai juga akan memperlancar terbentuknya struktur ekonomi yang dikehendaki, tetapi sebaliknya penegakkan asas-asas hukum yang tidak sesuai justru akan menghambat terciptanya struktur ekonomi yang di cita-citakan”.

Senada dengan itu, Ismail Saleh menyatakan :²

“Memang benar ekonomi merupakan tulang punggung kesejahteraan masyarakat, dan memang benar bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah tiang-tiang penopang kemajuan suatu bangsa, namun tidak dapat disangkal bahwa hukum merupakan pranata yang pada akhirnya menentukan bagaimana kesejahteraan yang di capai tersebut dapat dinikmati secara merata, bagaimana keadilan sosial dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, dan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat

membawa kebahagiaan bagi rakyat banyak”.

TINJAUAN LITERATUR

Etika Bisnis Dalam Berbisnis

Di samping pilar hukum, satu hal lagi yang harus di perhatikan dalam berbisnis adalah etika bisnisnya sendiri.

Perhatian etika untuk berbisnis telah ada seumur dengan bisnis itu sendiri, artinya sejak bisnis lahir dalam rangka manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, saat itu etika selalu mendampingi kegiatan bisnisnya.

Terdapat beberapa argumen yang mengatakan bahwa di dalam menjalankan bisnis diperlukan etika, yaitu :³

- Bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi, kalau tidak akan mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis.
- Bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi keputusan, kegiatan, dan tindak tanduk manusia dalam berhubungan (bisnis) satu dengan yang lainnya.
- Bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat, jadi orang bisnis yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim bisnis yang semakin professional justru akan menang.
- Legalitas dan moralitas berkaitan akan tetapi berbeda satu sama lain, karena suatu kegiatan yang diterima secara legal, belum tentu dapat diterima secara etis.
- Etika harus dibedakan dari ilmu empiris, yang mendasarkan pada suatu

¹. Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung:Bina Cipta, 1982, hlm. 6-7

². Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1990, hlm. XXVII.

³. A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis (membangun Citra Bisnis sebagai profesi luhur)*, Yogyakarta:Kanisius, 1993, hlm. 60-66.

gejala atau fakta yang berulang terus menerus dan terjadi di mana-mana akan melahirkan suatu hukum ilmiah yang berlaku universal.

- f. Situasi khusus yang menyebabkan pengecualian terhadap etika tidak dapat dijadikan alasan untuk menilai bahwa bisnis tidak mengenal etika.
- g. Aksi protes yang terjadi di mana-mana menunjukkan bahwa masih banyak orang serta kelompok masyarakat yang menghendaki agar bisnis dijalankan secara baik dan mengindahkan norma etika.

Berkaitan dengan etika bisnis, dalam penerapannya memiliki beberapa prinsip yaitu :

1. Prinsip otonomi, yakni sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan;
2. prinsip kejujuran
3. prinsip tidak berbuat jahat dan prinsip berbuat baik;
4. prinsip keadilan;
5. prinsip hormat kepada diri sendiri.

Suatu perusahaan yang ingin mencapai sukses dalam bisnisnya, minimal membutuhkan tiga hal pokok, yaitu :

1. Produk yang baik
2. Manajemen yang baik
3. Etika bisnis

Bisnis tidak cukup hanya dengan baiknya angka penjualan dan terdapat keuntungan yang cukup signifikan, namun juga tidak terlepas dari segi-segi moral, sehingga dapat di katakana bahwa good bussines memiliki makna moral.

Dalam bisnis berlaku etis di dasarkan pada :

1. Tuhan adalah hakim kita;
2. Kontrak sosial, hidup dalam masyarakat berarti mengikat diri masyarakat yang telah disepakati bersama, oleh karena itu moralitas mengitas serta mempersatukan orang bisnis. Moralitas merupakan syarat mutlak yang yang harus diakui oleh semua orang jika ingin terjun dalam kegiatan bisnis;

3. Keutamaan, merupakan penyempurnaan tertinggi dari kodrat manusia. Orang bisnis yang berterminologi modern harus mempunyai integritas.

Pandangan yang menilai negatif terhadap pentingnya jika bisnis, yang didasarkan pada suatu pendapat bahwa etika dan bisnis merupakan dua hal yang berbeda serta terpisah satu sama lainnya sudah mulai ditinggalkan, karena para pelaku bisnis saat ini menyadari bahwa untuk tetap mempertahankan kegiatan bisnisnya perlu adanya etika bisnis.

Satu hal yang perlu diperhatikan agar kegiatan bisnis berjalan dengan baik, adalah :

1. Etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral, tidak merupakan komitmen individual saja, tetapi tercantum dalam suatu kerangka sosial;
2. Etika bisnis menjamin bergulirnya kegiatan bisnis dalam jangka panjang, tidak terfokus pada keuntungan jangka pendek saja;
3. Etika bisnis akan meningkatkan kepuasan pegawai yang merupakan stake holders yang penting untuk memperhatikan.
4. Etika bisnis membawa pelaku bisnis untuk masuk dalam bisnis internasional.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE Sebagai Faktor Penentu Untuk Meningkatkan Nilai Dan Mutu Perusahaan

Masalah *Good Corporate Governance* merupakan tema sentral pada awal abad ke 21 ini dan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan nilai dari citra perusahaan sehingga perusahaan memiliki keunggulan dalam bidang kualitas pelayanan bagi pelanggannya dan kualitas hidup yang dapat di peroleh para karyawannya.

Istilah *Good Corporate Governance* sering diartikan sebagai tata kelola perusahaan. Penerapan konsep *Good Corporate Governance* kedalam suatu perusahaan diyakini sudah menjadi suatu

keharusan bagi perusahaan-perusahaan modern. Penerapan *Good Corporate Governance* berarti bagaimana manajemen perusahaan mengelola perusahaan tersebut secara baik, benar dan penuh integritas. Karena itu prinsip *Good Corporate Governance* melingkupi seluruh aspek dari organisasi, bisnis dan budaya perusahaan.

Prinsip *Good Corporate Governance* merupakan prinsip dalam perusahaan yang diterima secara internasional, meskipun penerapannya berbeda-beda di tiap-tiap negara tergantung dari penekanannya masing-masing.

Prinsip *Good Corporate Governance* merupakan kaidah, norma ataupun pedoman yang diperlukan dalam sistem pengelolaan perusahaan yang sehat. Adapun prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, meliputi :

1. *Transparansi (Transparency)*, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Kemandirian (Independence)*, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
3. *Akuntabilitas (Accountability)*, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. *Kewajaran (Fairness)*, yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip *Good Corporate Governance* sekurang-kurangnya meliputi objek-objek sebagai berikut :

1. Perlindungan stakeholders, seperti perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, para pekerja, investor, konsumen, lingkungan dan masyarakat.

2. Meningkatkan kinerja perusahaan.
3. Manajemen bisnis dan perusahaan yang efektif
4. Pengawasan yang intensif terhadap jalannya perusahaan.
5. Hubungan yang baik dan optimal antara pemegang saham, direksi, komisaris dan stakeholders lainnya.
6. Aturan dan panduan perilaku yang jelas antar pelaku perusahaan
7. Fiduciary duties dari pengontrol perusahaan
8. Proses dan Struktur yang efektif dan efisien.
9. Pengambilan keputusan yang efektif dan efisien
10. Mekanisme kerja yang baik dan pembagian tugas, hak dan tanggung jawab yang seimbang antar perilaku perusahaan.
11. Sistem, hak, proses, pengendalian dan manajemen yang baik dari perusahaan.
12. Keterkaitan dan atau keterpisahan antara kepemilikan perusahaan dengan manajemen perusahaan.

Salah satu dari keuntungan bagi perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* adalah bahwa perusahaan tersebut akan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela, terutama yang dilakukan oleh pihak insider.

Diterapkannya prinsip *Good Corporate Governance* dengan dukungan dari regulasi yang baik, dapat menyebabkan perusahaan terhindar dari tindakan tercela tersebut seperti mencegah berbagai bentuk *overstated* terhadap kegiatan atau keuangan perusahaan, ketidak jujuran dalam melakukan financial disclosure dan lain-lain.

Selain itu, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* ini ke dalam suatu perusahaan sudah merupakan syarat yang sudah tidak bisa di tawar-tawar lagi dan ini sudah merupakan *conditio sine qua non* bagi suatu perusahaan yang dikelola secara profesional. Apalagi, perusahaan semisal perusahaan terbuka, perusahaan yang banyak mengelola dana masyarakat, seperti perusahaan sekuritas, perusahaan reksa

dana, perbankan dan asuransi, yang memang harus dikelola secara professional tersebut tidak akan mungkin dapat bersaing dengan kompetitornya jika prinsip *Good Corporate Governance* tersebut tidak diterapkan.

Adapun dua factor utama yang berpengaruh yang satu sama lain saling kait mengkait dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* ke dalam suatu perusahaan, yaitu sebagai berikut :

1. Aturan Hukum, yakni seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, kreditur, pemerintah serta para *stakeholders* lainnya, dan
2. *Law Enforcement*, yakni seperangkat mekanisme yang secara langsung atau tidak langsung mendukung upaya penegakan aturan tersebut.

Adapun tujuan penerapan *Good Corporate Governance*, bagi suatu perusahaan adalah :

1. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan agar Perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara Nasional maupun Internasional.
2. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, Transparan, dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
3. Mendorong agar organ dalam pembuatan keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap Stakeholder maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan
4. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian Nasional
5. Meningkatkan Iklim investasi Nasional

Penerapan prinsip *good corporate governance* ke dalam perusahaan akan membawa banyak manfaat, antara lain sebagai berikut :

1. Memerbaiki komunikasi

2. Menimalisasi potensial benturan
3. focus pada strategi utama
4. Peningkatan produktivitas dan efisiensi
5. Kestinambungan manfaat
6. Promosi citra corporate
7. Peningkatan kepuasan pelanggan
8. Perolehan kepercayaan investor
9. Lebih mudah memperoleh modal
10. Biaya modal (*cost of capital*) yang lebih rendah
11. Memerbaiki kinerja usaha
12. Mempengaruhi harga saham
13. Memerbaiki kinerja ekonomi.

Pentingnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* ke dalam suatu perusahaan adalah dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pihak investor institusional lebih menaruh kepercayaan kepada perusahaan yang memiliki *Good Corporate Governance*, bahkan menempatkan prinsip *Good Corporate Governance* sebagai salah satu kriteria utama, disamping kriteria kinerja keuangan dan potensi pertumbuhan.
2. Ada indikasi keterkaitan antara krisis ekonomi di negara-negara Asia di akhir abad 20 dengan lemahnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam perusahaan-perusahaan di negara tersebut. Lemahnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di negara-negara Asia tersebut misalnya terlihat dalam tindakan-tindakan seperti manajemen keluarga, berkolusi dengan pemerintah, politik proteksi, intervensi pemerintah, suap menyuap dan lain-lain.
3. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* sudah merupakan kebutuhan dalam internasionalisasi pasar, termasuk modernisasi pasar finansial dan pasar modal, sehingga para investor bersedia menanam modalnya. Trend seperti ini dengan cepat menyebar di berbagai belahan dunia.
4. Prinsip *Good Corporate Governance* telah memberi dasar bagi berkembangnya value dari perusahaan yang sesuai dengan lanskap bisnis yang sedang berkembang saat ini yang sangat

mengedepankan nilai-nilai kemandirian, transparansi, profesionalisme, tanggung jawab sosial dan lain-lain.

Selanjutnya, jika dilihat dari segi pengaruhnya, maka penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan mempunyai dua konsekwensi sebagai berikut :

1. Konsekuensi Ekstern

Penerapan prinsip *Good Corporated Governance* mempunyai pengaruh terhadap lingkungan ekstern perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan haruslah bertindak dan mengambil keputusan sedemikian rupa sehingga tidak ada stakeholders luar perusahaan yang dirugikan. Karena itu dalam menjalankan bisnisnya, suatu perusahaan tidaklah boleh merugikan kepentingan pihak kreditur, maupun masyarakat dan lingkungannya.

2. Konsekuensi Intern

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang mempunyai pengaruh terhadap lingkungan intern perusahaan adalah pengaturan dan pemngambilan keputusan perusahaan dengan mempertimbangkan kepentingan stakeholders dalam perusahaan. Dalam hal ini, pelaksanaan bisnis dari perusahaan tersebut haruslah memperhatikan kepentingan pihak pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas dan karyawan perusahaan. Berbagai kepentingan pihak-pihak intern tersebut haruslah dilindungi secara proposional, dimana yang satu tidak boleh merugikan pihak lainnya.

Satu hal yang sangat penting dalam *Good Corporate Governance*, adalah siapa yang melaksanakannya ?

Manusia adalah faktor utama berhasil tidaknya penerapan *Good Corporate Governance* di samping sistem. Dalam suatu perusahaan, pihak-pihak yang berperan dalam keberhasilan *Good Corporate Governance* adalah :

1. Pemegang saham
2. Direksi

3. komisaris

4. Manajer

5. sekretaris Perusahaan

6. Manager dan karyawan

7. Auditor eksternal

8. Auditor internal

9. Stakehoder lainnya (pemerintah, kreditor dan lain-lain)

METODOLOGI PENELITIAN

Sesuai dengan bidang kajian ilmu hukum bisnis, maka pendekatan yang digunakan adalah yuridis nomatif, yaitu mengkaji dan menguji data sekunder berupa hukum positif.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum, teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk ditarik suatu kesimpulan. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Andriyani, Y., & Zulkarnaen, W., 2017:94)

Seluruh data yang diperoleh, dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif, yaitu merupakan analisis data yang tidak menggunakan rumus-rumus matematik.

HASIL DAN DISKUSI

Penerapan *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* Pada Dunia Perbankan

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menyusun Pedoman Penerapan GCG bekerja sama dengan *World Bank*, *Asian Development Bank (ADB)* serta *Non Government Organization* lainnya, berusaha mengadopsi *best practice* GCG dan standar internasional sebagaimana dipublikasikan oleh *OECD World Bank* dan BIS. Pada bulan Maret 2001, Komite Nasional GCG telah menyusun Pedoman GCG yang merupakan “payung” serta panduan bagi sektor-sektor lain untuk menyusu pedoman

yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi di sektornya masing-masing. Selanjutnya, pada bulan September 2001, Departemen Keuangan juga menerbitkan Pedoman bagi Penerapan GCG khususnya di Bank BUMN. Untuk sektor perbankan, Komite Nasional sektor perbankan dan BI telah menyusun pula pedoman penerapan GCG bagi perbankan nasional yang meliputi 5 prinsip utama yaitu TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness).

Pedoman tersebut juga menggariskan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing organ organisasi yang merupakan prasarat penting diterapkannya GCG yaitu pemegang saham, stakeholder, Dewan Direksi dan komisaris termasuk fungsi komite-komite di bawah Dewan Direksi dan Komisaris seperti Komite Audit, Remunerasi, Komite Risiko dan Komite Nominasi serta peran dari Direksi/komisaris independen, sistem Audit yang meliputi Audit Intern dan Audit Ekstern serta fungsi Sekretaris Perusahaan.

Bank Indonesia selaku pengawas perbankan belum menyusun suatu pedoman penerapan GCG bagi perbankan nasional namun secara eksplisit BI telah menetapkan berbagai ketentuan untuk memastikan perbankan dijalankan secara sehat oleh manajemen yang kompeten dan kredibel untuk mengakomodasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut, antara lain yaitu :

1. Tansparansi Kondisi Keuangan Bank & Peningkatan Peran Auditor Eksternal

Bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi Bank dan memungkinkan stakeholders dan masyarakat luas untuk menilai dan memantau kinerja Bank sebagai upaya menciptakan disiplin pasar. Bank Indonesia telah menyusun ketentuan PBI (Peraturan Bank Indonesia) No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank yang

mensyaratkan Bank untuk menyampaikan kepada publik tentang non performing loans (NPLs), pemegang saham pengendali, hubungan istimewa dengan pihak terafiliasi, praktek manajemen risiko dalam laporan keuangan Bank, baik secara triwulan, semester maupun tahunan. Ketentuan ini juga mengatur hubungan antara akuntan publik, Bank dan Bank Indonesia, termasuk persyaratan akuntan publik dan proses penilaian fit and proper test auditor tersebut guna meningkatkan kualitas hasil audit, serta ketentuan khusus yang mengatur Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) yang berstandar internasional sebagai upaya mengatasi adanya problem lemahnya sistem pembukuan pada perbankan

2. Tansparansi Langkah Pengawasan Bank Indonesia

Berdasarkan ketentuan PBI No. 3/25/PBI/2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Penerapan Status Bank dan Penyerahan Bank kepada BPPN (Exit policy), antara lain ditetapkan pengawasan intensif dan pengawasan khusus terhadap Bank yang mengalami permasalahan seperti kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), non performing loans (NPLs), Tingkat Kesehatan (TKS), Profil risiko dan likuiditas. Bank yang tidak dapat memenuhi action plan berupa rencana perbaikan permodalan dan kewajiban memenuhi tindakan pengawasan untuk memperbaiki kinerja keuangannya maka dalam jangka waktu tertentu akan diumumkan melalui web site Bank Indonesia. Dalam informasi kepada publik tersebut antara lain memuat kondisi terkini Bank serta langkah pengawasan oleh Bank Indonesia serta rencana perbaikan oleh Bank. Dengan informasi tersebut diharapkan akan mengurangi kesenjangan informasi (asymmetric information) sehingga para pelaku pasar dapat memperoleh

informasi yang lebih lengkap dan dapat memberikan penilaian yang wajar terhadap perkembangan dan kinerja Bank tertentu.

3. Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit & Proper Test)

Untuk meningkatkan kompetensi dan integritas dari pengurus Bank, melalui fit and proper test terhadap pemilik, pemegang saham pengendali, Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank yang akan memasuki dan telah aktif di Bank (existing) dalam pengelolaan kegiatan operasional Bank, maka sejak tahun 2000 Bank Indonesia telah menetapkan berbagai persyaratan dan proses seleksi sebagaimana ditetapkan terakhir melalui PBI No. 5/25/PBI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang fit and proper test. Penilaian fit and proper test merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas pengawasan Bank oleh Bank Indonesia dan perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan melakukan penilaian terhadap faktor kompetensi, integritas, kelayakan keuangan dan atau reputasi keuangan dari pihak-pihak yang dinilai. Dengan penerapan ketentuan ini secara konsisten, diharapkan tersedianya sumber daya manusia perbankan yang berkualitas dan mampu setiap saat menjaga kepercayaan masyarakat sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kemantapan dan kestabilan sistem perbankan.

4. Independensi Pengurus Bank

Berdasarkan PBI No. 2/27/PBI/2000 tahun 2000 tentang Bank Umum khususnya Pasal 19 sampai Pasal 25, anggota dewan Komisaris dan Direksi tidak diperbolehkan terafiliasi dan atau memiliki hubungan keuangan dengan dewan Komisaris dan Direksi lainnya atau menjadi pemegang saham pengendali di perusahaan lain serta persyaratan Dewan Direksi dan Komisaris independen. Dalam ketentuan tersebut dipersyaratkan bahwa untuk Dewan Komisaris yang minimal

berjumlah 2 orang sekurang-kurangnya terdapat 1 orang Komisaris Independen terhadap pemilik Bank serta untuk Dewan Direksi yang minimal berjumlah 3 orang, maka Direktur Utama harus berasal dari pihak yang independen dari pemegang saham pengendali. Pada ketentuan ini diatur pula bahwa dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota dewan komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan pemimpin kantor cabang dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

5. Direktur Kepatuhan dan Peningkatan Peran Fungsi Audit Bank

Sesuai PBI No. 1/6/PBI/1999 tentang Pengurusan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, Bank dipersyaratkan untuk menunjuk Direktur Kepatuhan yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang ada. Fungsi Direktur Kepatuhan dimaksudkan sebagai central point of contact antara Bank dengan Bank Indonesia guna mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perbankan maupun dengan ketentuan lainnya.

Disamping itu untuk meningkatkan peranan internal audit yang dilakukan Bank, ditetapkan pula pedoman minimum yang harus dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengendalian intern Bank.

6. Penegakan Hukum

Untuk memastikan konsistensi dalam penegakan hukum di dunia perbankan, selain penerapan ketentuan yang berlaku oleh pengawasan Bank, maka sejak tahun 1999 Bank Indonesia telah memiliki Unit Khusus Investigasi Perbankan (UKIP).

Untuk mempercepat proses investigasi terhadap dugaan penyimpangan di bidang perbankan, diharapkan kepada

pejabat Bank Indonesia dapat diberikan kewenangan sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana hal tersebut diberikan kepada Bea dan Cukai serta Bapepam, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kewenangan tersebut diharapkan pejabat Bank Indonesia dapat segera memblokir rekening yang diduga merupakan sarana/penampungan hasil kejahatan dan menyita dokumen yang terkait dengan penyimpangan perbankan.

7. Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern

Situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat yang akan diikuti oleh semakin kompleksnya risiko bagi kegiatan usaha perbankan tersebut.

Selanjutnya semakin kompleksnya risiko tersebut akan meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola yang sehat (goodgovernance) dan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko Bank. Peningkatan fungsi-fungsi tersebut dimaksudkan agar aktivitas usaha yang dilakukan oleh Bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan Bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank. Oleh sebab itu, Bank Indonesia pada tanggal 19 Mei 2003 telah mengeluarkan ketentuan PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Dalam ketentuan tersebut, antara lain ditetapkan bahwa Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif paling lambat 31 Desember 2004. efektivitas penerapan manajemen risiko ditentukan oleh keaktifan pengawasan pengurus Bank, kecukupan kebijakan, prosedur dan penerapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko, serta pelaksanaan pengendalian intern (internal control) yang menyeluruh. Dengan menerapkan manajemen risiko secara efektif dan konsisten, diharapkan

perbankan nasional, secara bertahap dapat berkompetisi dalam lingkungan bisnis perbankan, secara nasional maupun internasional.

8. Strategi dan Rencana Bisnis Bank

Guna meningkatkan praktek tata kelola yang sehat (GCG) pada industri perbankan, Bank Indonesia juga menetapkan ketentuan yang mewajibkan Bank untuk menyusun rencana bisnis jangka menengah dan panjang/corporate plan (PBI No. 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum) dan rencana kerja anggaran dan tahunan (RKAT) melalui ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tahun 1995, yang dimaksudkan agar Bank dapat menetapkan sasaran strategic (a well articulated corporate strategy) dan serangkaian nilai-nilai (value) Bank yang wajib dikomunikasikan kepada strategic yang melekat pada operasional Bank.

9. Manajemen dalam Tingkat Kesehatan Bank

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan Bank yang sehat dan peningkatan prinsip kehati-hatian, sejak tahun 1993 Bank Indonesia juga telah menetapkan ketentuan yang mengatur Tingkat Kesehatan Bank dimana salah satu factor penilaian adalah faktor manajemen sebagai bagian dari keseluruhan faktor CAMELS (Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity to Market Risks). Penilaian kinerja manajemen ini antara lain dilakukan penilaian oleh Bank Indonesia maupun oleh Bank dengan cara self assessment secara independen terhadap komponen Manajemen Umum, yaitu kecukupan struktur dan komposisi pengurus Bank, penanganan conflict of interest, independensi pengurus Bank, kemampuan Bank untuk mencegah penurunan kualitas GCG, kualitas transparansi informasi Bank dan Program edukasi nasabah, dan efektivitas kinerja fungsi Komite pada Bank, yang merupakan unsur-unsur penerapan GCG.

KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, berikut ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam melakukan kegiatan bisnis, para pelaku bisnis harus mempunyai etika bisnis yang tinggi, sehingga dengan etika bisnis diharapkan ada batasan-batasan yang harus di patuhi para pelaku bisnis dalam menjalankan roda bisnisnya.
2. Peranan hukum dalam kegiatan bisnis sangat menentukan, karena dengan aturan-aturan hukum yang jelas maka para pelaku bisnis mempunyai kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan bisnisnya sebab ada rambu-rambu yang mengaturnya kegiatan bisnis mereka.
3. Penerapan Good Corporate Governance dapat meningkatkan nilai dan mutu suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat menjadi perusahaan yang sehat.
4. Ketaatan pada suatu peraturan dan kejujuran bagi setiap pelaku usaha dan pengurus perusahaan merupakan factor penentu terciptanya Good Corporate Governance.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sonny Keraf, 1993. *Etika Bisnis (membangun Citra Bisnis sebagai profesi luhur)*. Kanisius. Yogyakarta.
- Andriyani, Y., & Zulkarnaen, W. (2017). Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Toyota Yaris Di Wijaya Toyota Dago Bandung. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 1(2), 80-103. <https://doi.org/10.31955/mea.vol1.iss2.pp80-103>.
- Ismail Saleh. 1990. *Hukum dan Ekonomi*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Johny Sudharmono. 2004. *Good Governed Company*. Elex Media Komputindo. Jakarta

- Johannes Ibrahim dan Lindawati Sewu. 2004. *Hukum Bisnis*. Reflika Aditama. Bandung
- Misahardi Wilamarta.2002. *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*. FH.Universitas Indonesia. Jakarta.
- Munir Fuady. 2005. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. Utomo. Bandung.
- Romli Atmasasmita. 2003. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Prenada Media. Jakarta.
- Sunaryati Hartono. 1982. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bina Cipta. Bandung